

ABSTRAK

Ahmad Niam Ubaidillah (1820110043). Studi Komparasi Penentuan Wali Nikah Bagi Anak Yang Lahir Akibat Hamil Di Luar Nikah Menurut Fiqih Dan Hukum Positif (Studi Kasus di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak). Skripsi. Kudus: Fakultas Syariah. IAIN Kudus. 2021.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nikah menurut fiqih, mengetahui bagaimana penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nikah menurut hukum positif, mengetahui bagaimana pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak yang lahir akibat hamil di luar nikah di KUA kecamatan Dempet kabupaten Demak.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan (1) Observasi partisipasi pasif yaitu peneliti hanya mengamati dan tidak ikut terlibat dalam kegiatan, (2) Wawancara dengan narasumber, (3) Dokumentasi. Sedangkan analisis datanya yaitu menyajikan, menggambarkan, menguraikan, dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh berkaitan dengan pokok bahasan kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Menurut fiqih Islam yang bersumber dari kesepakatan ulama¹, apabila anak perempuan lahir kurang dari 6 bulan, maka anak itu hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja (Waladul Um). Secara otomatis ayahnya tidak bisa menjadi wali, maka anak tersebut ketika akan melaksanakan pernikahan menggunakan wali hakim. (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur batas usia kandungan dalam penentuan status anak. Sehingga undang-undang menganggap sah nikah hamil, maka konsekuensinya anak yang dilahirkan pun juga dianggap sah. Memperhatikan Pasal 42 dan Pasal 99 huruf (a), di dalamnya memberi toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, bahwa anak tersebut adalah sah bagi kedua orang tuanya. Itu berarti bahwa ayahnya berhak menjadi wali nikah. (3) Prosedur pelaksanaan penentuan wali bagi anak perempuan yang lahir akibat hamil di luar nikah di KUA Kecamatan Dempet Kabupaten Demak yaitu dengan cara memeriksa akta kelahiran calon mempelai wanita dengan buku nikah orangtuanya, kemudian di hitung untuk mengetahui asal usul anak tersebut untuk menentukan siapa yang berhak menjadi wali. Apabila setelah di hitung diketahui kelahiran calon mempelai perempuan kurang dari 6 bulan, maka pernikahannya tidak bisa menggunakan wali nasab dan akhirnya diangkat wali hakim sebagai walinya.

Kata Kunci : Wali Nikah, Anak Akibat Hamil di luar Nikah, Wali Hakim